

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2024

Kpt 13 Tahun 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus akan melaksanakan penyediaan informasi publik meliputi informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Kudus No. 12 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2024 berupa informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Daftar informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi, dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 2 Januari 2024.
 - Lampiran : 10 HLM